



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **Prayogi Wibowo Alias Yogi Jawa Bin Jefri Amri;**
2. Tempat Lahir di : PT. Ivomas Pratama Riau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 14 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Bagan Sinembah Raya Bangun Rejo Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Rudianto Purba Alias Rudi;**
2. Tempat Lahir di : Bagan Batu Riau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 8 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lancang Kuning Gang Antara Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **PRAYOGI WIBOWO** Als **YOGI JAWA Bin JEFRI AMRI** dan terdakwa II **RUDIANTO PURBA** Als **RUDI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap adalah terdakwa I **PRAYOGI WIBOWO** Als **YOGI JAWA Bin JEFRI AMRI** dan terdakwa II **RUDIANTO PURBA** Als **RUDI** masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng minus
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold
- 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone
- uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna gold

Dikembalikan kepada saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELM I

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I **PRAYOGI WIBOWO Als YOGI JAWA Bin JEFRI AMRI** dan terdakwa II **RUDIANTO PURBA Als RUDI** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lintas Riau - Sumut KM 03 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di warung tuak di Jl. Lancang Kuning Bagan Batu Kab. Rokan Hilir dimana pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II bercerita-cerita dan tiba-tiba timbul niat terdakwa I untuk mengajak terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan pada saat itu terdakwa II menyepakati niat terdakwa I lalu terdakwa I dan terdakwa II meminjam 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik warung tuak dimana terdakwa I sudah mempersiapkan 1 (satu) buah obeng minus dari rumahnya kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke arah Simpang Pujud dengan tujuan untuk mencari tempat atau lokasi yang akan di ambil dan sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jl. Lintas Riau - Sumut KM 03 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di Klinik Drg Nora milik saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI, terdakwa I dan terdakwa II melihat pintu depan Klinik dalam keadaan tergembok lalu terdakwa I dan terdakwa II berhenti didepan Klinik tersebut dan turun kemudian pada saat itu terdakwa I berkata dengan terdakwa II "kau tunggu disini ya lihat situasi" dan dijawab terdakwa II "Ok" selanjutnya terdakwa I membuka dengan cara mencongkel gembok yang mengunci pintu Klinik tersebut dengan menggunakan obeng minus yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I hingga gemboknya rusak lalu terdakwa I masuk kedalam Klinik sambil mencari barang-barang yang dapat di ambil kemudian pada saat didalam Klinik saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI, terdakwa I menemukan 1 (satu) obeng minus besar dengan gagang warna hijau lalu terdakwa I menuju ke kamar dimana kamar tersebut dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa I berusaha membuka kunci pintu kamar tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng minus besar tersebut setelah terbuka lalu terdakwa I membuka lemari yang berada didalam kamar dimana kondisi lemari tersebut tidak terkunci dan didalam lemari tersebut terdakwa I melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dan menemukan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di dalam selipan pakaian kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI kemudian terdakwa I menuju ke dapur dan melihat 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone yang masih baru lalu terdakwa I mengambil 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone tersebut tanpa sepengetahuan saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI lalu terdakwa I keluar dan menjumpai terdakwa II dan terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan Klinik Drg Nora saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI sambil membawak 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membagi-bagi uang milik saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI dimana terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dan terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone di simpan di rumah kosong letaknya di Kampung Lalang.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebagian hasil uang yang didapatnya sebagian untuk membayar utang dan berpoya-poya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone tersebut saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI mengalami kerugian sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa I **PRAYOGI WIBOWO Als YOGI JAWA Bin JEFRI AMRI** dan terdakwa II **RUDIANTO PURBA Als RUDI** sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa mereka terdakwa I **PRAYOGI WIBOWO Als YOGI JAWA Bin JEFRI AMRI** dan terdakwa II **RUDIANTO PURBA Als RUDI** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lintas Riau - Sumut KM 03 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di warung tuak di Jl. Lancang Kuning Bagan Batu Kab. Rokan Hilir dimana pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II bercerita-cerita dan tiba-tiba timbul niat terdakwa I untuk mengajak terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan pada saat itu terdakwa II menyepakati niat terdakwa I lalu terdakwa I dan terdakwa II meminjam 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik warung tuak dimana terdakwa I sudah mempersiapkan 1 (satu) buah obeng minus dari rumahnya kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke arah Simpang Pujud dengan tujuan untuk mencari tempat atau lokasi yang akan di ambil dan sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jl. Lintas Riau - Sumut KM 03 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di Klinik Drg Nora milik saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI, terdakwa I dan terdakwa II melihat pintu depan Klinik dalam keadaan tergembok lalu terdakwa I dan terdakwa II berhenti didepan Klinik tersebut dan turun kemudian pada saat itu terdakwa I berkata dengan terdakwa II "kau tunggu disini ya lihat situasi" dan dijawab terdakwa II "Ok" selanjutnya terdakwa I membuka dengan cara mencongkel gembok yang mengunci pintu Klinik tersebut dengan menggunakan obeng minus yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I hingga gemboknya rusak lalu terdakwa I masuk kedalam Klinik sambil mencari barang-barang yang dapat di ambil kemudian pada saat didalam Klinik saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI, terdakwa I menemukan 1 (satu) obeng minus besar dengan gagang warna hijau lalu terdakwa I menuju ke kamar dimana kamar tersebut dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa I berusaha membuka kunci pintu kamar tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng minus besar tersebut setelah terbuka lalu terdakwa I membuka lemari yang berada didalam kamar dimana kondisi lemari tersebut tidak terkunci dan didalam lemari tersebut terdakwa I melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dan menemukan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di dalam selipan pakaian kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI kemudian terdakwa I menuju ke dapur dan melihat 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone yang masih baru lalu terdakwa I mengambil 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone tersebut tanpa sepengetahuan saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI lalu terdakwa I keluar dan menjumpai terdakwa II dan terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan Klinik Drg Nora saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI sambil membawak 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membagi-bagi uang milik saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI dimana terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dan terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone di simpan di rumah kosong letaknya di Kampung Lalang.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebagian hasil uang yang didapatnya sebagian untuk membayar utang dan berpoya-poya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone tersebut saksi ELMITHA IZATUL AFIFAH Als ELMI mengalami kerugian sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa I **PRAYOGI WIBOWO Als YOGI JAWA Bin JEFRI AMRI** dan terdakwa II **RUDIANTO PURBA Als RUDI** sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drg. Hasni Nora Alias Nora Binti Syafri Sarkawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Sumut Km 03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 10 februari 2020 sekira pukul 21.00 wib pada saat Saksi dan suami Saksi beserta anak Saksi sedang berada di Jakarta tiba-tiba Saksi ditelfon oleh Elmitha sebagai karyawan Saksi di Klinik gigi milik Saksi dan Elmitha mengatakan klinik milik Saksi dibongkar oleh orang;
 - Bahwa dimana pada saat itu Elmitha sedang pergi makan bersama Ayu sedangkan klinik gigi milik Saksi pintu depannya saat itu digembok namun geboknya hilang dan ketika itu keadaan klinik gigi Saksi sudah berantakan dan Saksi menyarankan Elmitha untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saudara Ayu memberitahu saksi bahwa pelaku pencurian tersebut sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Saksi pulang dari Jakarta pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib;
- Bahwa kondisi tempat kejadian ketika Saksi tiba sudah rapi namun kamar tempat tidur Elmitha masih belum dapat dikunci dan masih terdapat bekas congkelan akan tetapi sehari setelah Saksi tiba dilokasi langsung diperbaiki;
- Bahwa menurut pengakuan Elmitha bahwa ia meninggalkan klinik gigi milik Saksi sekitar satu setengah jam;
- Bahwa posisi barang bukti sebelum dicuri oleh Para Terdakwa berupa Handphone dan uang tunai milik Saksi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersimpan didalam lemari pakaian, sedangkan terhadap 2 (dua) buah ban mobil tersebut posisinya terletak di dapur depan kamar mandi;
- Bahwa adapun yang tinggal di klinik tersebut adalah Saksi, suami dan anak Saksi, Elmita dan Hasna;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebagian barang bukti tersebut Saksi kenal seperti 1 (satu) buah obeng dan 2 (dua) buah ban mobil adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung warna gold adalah milik Elmitha kemudian uang tunai dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Mawardi Alias Edi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Sumut Km 03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone dan uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena Saksi melihat Para Terdakwa, dimana Terdakwa II duduk diatas sepeda motor yang terparkir didepan klinik tersebut sambil menoleh kekanan dan kekiri lalu Saksi melihat Terdakwa I keluar dari dalam klinik dengan membawa 2 (dua) buah ban mobil dan atas penjelasan Elmitha bahwa yang hilang ada 2 (dua) buah ban sesuai dengan yang Saksi lihat pada saat itu;
 - Bahwa kondisi klinik pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui pastinya namun Saksi melihat pintu depan klinik tersebut dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak melakukan apa-apa dikarenakan Saksi berfikir Para Terdakwa adalah pasien dari dokter Nora;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat Para Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Prayogi Wibowo Alias Yogi Jawa Bin Jefri Amri

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Senin pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di jalan lintas Riau Sumut KM 03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencongkel gembok pintu depan klinik tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa hingga gembok pintu tersebut patah, lalu masuk kedalam klinik dan mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor untuk memantai keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II datang ke klinik itu menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone Samsung, 2 (dua) buah ban mobil, dan uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengusulkan melakukan pencurian;
- Bahwa uang tunai hasil pencurian tersebut Terdakwa bagi kepada Terdakwa II sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli handphone merk Oppo A37 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), membayar kamar hotel, membeli makan, rokok, minum, habis sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), serta untuk berjudi dan berfoya-foya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hanya tersisa Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II hanya mengetahui barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah ban mobil dan 1 (satu) unit handphone Samsung dan uang yang Terdakwa berikan kepadanya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian memang ada orang yang melihat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun orang tersebut membiarkan Kami begitu saja pergi dari klinik itu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa membayar hutang kepada teman Terdakwa yang bermarga Simamora;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa biasa melakukan pencurian hanya sendirian namun terkadang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Raju, Moan dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Terdakwa II. Rudianto Purba Alias Rudi

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I melakukan pencurian pada hari Senin pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di jalan lintas Riau Sumut KM 03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I mencongkel gembok pintu depan klinik tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa I bawa dari rumahnya hingga gembok pintu tersebut patah lalu mengambil barang-barang yang ada didalam klinik sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor untuk memantai keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I datang ke klinik itu menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) unit handphone Samsung, 2 (dua) buah ban mobil, dan uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang mengusulkan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang tunai hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan gunakan untuk judi dan foya-foya di ezon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk membayar hutang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk makan, membeli rokok serta main warna habis sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa uang hasil pencurian tersebut namun setelah berada di kantor polisi Terdakwa baru mengetahui uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa II tidak menargetkan melakukan pencurian di klinik tersebut, pencurian tersebut terjadi spontan ketika Kami melihat klinik tersebut dalam keadaan tertutup dan tergeblok;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dengan tujuan Terdakwa memperoleh uang dengan cara singkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa biasa melakukan pencurian hanya sendirian namun kali ini Terdakwa bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna gold;
- 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone;
- Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna gold berikut kotaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di jalan lintas Riau Sumut KM 03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke klinik itu menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, lalu Terdakwa I mencongkel gembok pintu depan klinik tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng yang dibawanya dari rumah hingga gembok pintu tersebut patah, lalu Terdakwa I masuk kedalam klinik dan mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor untuk memantau keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dengan membawa barang-barang yang diambil dari dalam klinik berupa 1 (satu) unit handphone Samsung, 2 (dua) buah ban mobil, dan uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut dibagi dimana Terdakwa I sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi mereka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Drg. Nora mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak ditenendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa **Terdakwa I. Prayogi Wibowo Alias Yogi Jawa Bin Jefri Amri** dan **Terdakwa II. Rudianto Purba Alias Rudi**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Senin pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung, 2 (dua) buah ban mobil, dan uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari dalam klinik milik saksi Nora yang terletak di jalan lintas Riau Sumut KM 03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I mencongkel gembok pintu depan klinik tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng yang dibawanya dari rumah, lalu Terdakwa I masuk kedalam klinik dan mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor untuk memantau keadaan sekitar. Setelah barang-barang tersebut berhasil diambil Para Terdakwa pergi dari klinik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dan uang tunai dari dalam klinik milik saksi Nora pada hari Senin pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB yang terletak di jalan lintas Riau Sumut KM 03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang dan uang tunai tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Nora dan tujuan



Para Terdakwa mengambil barang-barang dan uang tunai tersebut adalah untuk dimiliki, hal ini diketahui dari keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa uang milik saksi Nora telah dibagikan dengan Terdakwa I mendapat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka, berdasarkan pertimbangan ini disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas barang-barang dan uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa mengambil barang-barang dan uang tunai pada hari Senin pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB yaitu pada waktu matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung, 2 (dua) buah ban mobil, dan uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diambil Para Terdakwa dari klinik tertutup yang terletak di jalan lintas Riau Sumut KM 03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan dari keterangan saksi Nora juga mengatakan bahwa ia dan keluarganya tinggal di klinik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui benar saat mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung, 2 (dua) buah ban mobil, dan uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik saksi Nora dari dalam klinik milik saksi Nora. Dimana peran Para Terdakwa ialah Terdakwa I yang mencongkel gembok pintu depan klinik tersebut dengan masuk kedalam klinik untuk mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor untuk memantau keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat subsideritas, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa untuk masuk ke klinik tersebut telah lebih dahulu mencongkel gembok pintu depan klinik tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng yang dibawa Terdakwa I dari rumahnya hingga gembok pintu tersebut patah, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang warna hijau dan 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna gold berikut kotaknya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna gold faktanya merupakan milik Elmitha Izatul Afifah Als Elmi namun tidak dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Sdri. Elmitha Izatul Afifah Als Elmi melalui saksi Drg. Hasni Nora Alias Nora Binti Syafitri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone dan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah barang milik saksi Drg. Hasni Nora Alias Nora Binti Syafri Sarkawi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Prayogi Wibowo Alias Yogi Jawa Bin Jefri Amri** dan **Terdakwa II. Rudianto Purba Alias Rudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang warna hijau;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna gold berikut kotaknya;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna gold;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Elmitha Izatul Afifah Als Elmi melalui saksi Drg. Hasni Nora Alias Nora Binti Syafri Sarkawi;
 - 2 (dua) buah ban mobil merk Bridge Stone;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
Dikembalikan saksi Drg. Hasni Nora Alias Nora Binti Syafri Sarkawi
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis**, tanggal **3 September 2020**, oleh kami, **Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Leny Farika Boru Manurung, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Julpabman Harahap, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)